

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN  
YANG DIPENGARUHI OLEH FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
ANTARA TAHUN 2014-2018 DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'ITYAH  
MEULABOH**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dalam Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara**

**Oleh :**

**SITI ROKHIMAH**

**NIM : 150200043**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN  
YANG DIPENGARUHI OLEH FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
ANTARA TAHUN 2014-2018 DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'İYAH  
MEULABOH**

**JURNAL**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dalam Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Uniyersitas Sumatera Utara**

Oleh :

**SITI ROKHIMAH  
NIM : 150200043**


**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**

**Disetujui Oleh  
Ketua Departemen Hukum Perdataan**



**Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum  
NIP : 196602021991032002**

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum  
NIP : 196602021991032002**

**Dosen Pembimbing II**



**Eko Yudhistira Kalo, S.H., MKn  
NIP : 198212072009121003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVEFRSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**ABSTRAK**  
**Siti Rokhimah\***  
**Rosnidar Sembiring\*\***  
**Eko Yudhistira Kalo\*\*\***

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh antara tahun 2014-2018 yang terus mengalami peningkatan terkhususnya perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini ialah pertama, apa yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Kedua, bagaimanakah dampak meningkatnya perceraian dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban sehingga memutuskan untuk bercerai di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Ketiga, bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian ini bersifat normatif empiris. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan ialah dengan penelitian pustaka (*libarary research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh bahan dari perpustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan judul skripsi ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengambilan data, melakukan wawancara dengan Ibu Faida Nur, S.H. selaku Panitera Mudah Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Skripsi ini membahas faktor penyebab perceraian, dampak meningkatnya perceraian dan dampak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta upaya-upaya dalam mengurangi kasus perceraian. Faktor penyebab perceraian ialah ekonomi, orang ketiga, nusyuz, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Dampak meningkatnya perceraian yaitu berdampak terhadap suami dan istri, anak, serta terhadap harta bersama. Upaya yang dilakukan ialah melalui upaya hukum yaitu melalui mediasi di Pengadilan dan upaya di luar Pengadilan yaitu mediasi yang dilakukan di Gampong oleh Keuchik (kepala desa). Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini ialah memaksimalkan peran hakim mediator dalam melakukan mediasi, melakukan sosialisasi mengenai perkawinan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta memaksimalkan peran Kantor Urusan Agama dalam membimbing pasangan suami istri yang akan menikah agar menghindari terjadinya perceraian.

**Kata kunci : Perceraian, KDRT, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh**

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\* Dosen Pembimbing I

\*\*\*Dosen Pembimbing II

**ABSTRACT**  
**Siti Rokhimah \***  
**Rosnidar Sembiring \*\***  
**Eko Yudhistira Kalo\*\*\***

This research was motivated by the number of divorce cases that occurred in the Meulaboh Syar'iyah Court between 2014-2018 which continued to increase especially in the case of divorce caused by domestic violence. The problems discussed in writing this essay are first, what causes divorce in a marriage. Second, what is the impact of the increase in divorce and the impact of domestic violence on victims so that they decide to divorce in the jurisdiction of Meulaboh Syar'iyah Court. Third, how should efforts be made to reduce the increase in divorce cases caused by factors of domestic violence.

This research method is empirical normative. In writing this thesis the method used is by library research, namely research conducted by obtaining material from the library in the form of books, scholarly works, legislation, magazines, and others who has to do with this creative title. This research was also conducted by means of field research, namely data collection, conducting interviews with Ms. Faida Nur, S.H. as the Legal Registrar of Meulaboh Syar'iyah Court

This research discusses the causes of divorce, the impact of increasing divorce and the impact of victims of domestic violence, as well as efforts to reduce divorce cases. The factors that cause divorce are the economy, third person, Nusyuz, domestic violence, etc. The impact of increasing divorce is the impact on husband and wife, children, and on shared assets. The efforts made are through legal efforts, namely through mediation in the Court and efforts outside the Court, namely mediation carried out in the Gampong by the Keuchik (village head). The suggestion in this thesis is to maximize the role of mediator judges in conducting mediation, conducting socialization on marriage, divorce, and domestic violence, and maximizing the role of the Office of Religious Affairs in guiding married couples to avoid divorce.

**Keywords: Divorce, Domestic Violence, Meulaboh Syar'iyah Court**

---

\* Student of Faculty of Law University of North Sumatra.

\*\* Supervisor I Faculty of Law University of North Sumatra.

\*\*\*Supervisor II Faculty of Law University of North Sumatra.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hukum Perkawinan tidak lain merupakan inti dari hukum keluarga sehingga semua orang yang telah memenuhi persyaratan yuridis untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus mengikuti norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Dengan perkataan lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan sebagai suatu contoh hukum nasional yang bertujuan untuk melahirkan unifikasi hukum dalam bidang keluarga.<sup>1</sup>

Salah satu asas perkawinan ialah monogami (*tawahud al-zawij*). Perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-adaalah*), kemaslahatan (*al-maslahat*), pluralism (*al-ta'aduddiyah*), dan demokratis (*al-simuqrathiyah*).<sup>2</sup> Terdapat keadaan tertentu yang menghendaki putusannya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan yang akan terjadi. Asas perkawinan yang ada juga ditekankan untuk mempersulit terjadinya perceraian artinya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, apabila terpaksa melepaskannya dengan cara yang baik pula sebagaimana Firman Allah SWT :

*Artinya : Jika mereka bercita-cita hendak menceraikannya maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S.Al-Baqarah : 227)*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian adalah putusannya perkawinan sedangkan pengertian perceraian menurut doktrin hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau

---

<sup>1</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan & Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Media Sarana Pers, 1986, hal 11.

<sup>2</sup> Tim Pengurustamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, 2004, hal. 36.

tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>3</sup> Menurut ajaran agama Islam perceraian diperbolehkan untuk dilakukan, namun tetap dibenci oleh Allah SWT, yang artinya pada dasarnya ajaran islam tidak menghendakinya terjadi perceraian antara suami dan istri, namun apabila ini merupakan jalan terbaik bagi kedua pihak maka perceraian dapat dilakukan. Hal ini dilakukan agar tidak saling menyakiti dan menimbulkan *mudarat* dan terus menerus sehingga islam membuka peluang untuk berpisah melalui proses perceraian.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) tren perkara putusan (*inkracht*) perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia saja mengalami peningkatan. Misalnya, jumlah perkara pengajuan cerai talak (suami) dan cerai gugat (istri) di 29 Pengadilan Tinggi Agama pada tahun 2015 tercatat totalnya sebanyak 394.246 (cerai talak : 113.068 dan cerai gugat : 281.178 perkara) dan yang diputus sebanyak 353.843 perkara (cerai talak : 99.981 dan cerai gugat : 253.862 perkara). Tahun 2016 tercatat sebanyak 403.070 perkara (cerai talak : 113.968 dan cerai gugat : 289.102 perkara) dan yang diputus sebanyak 365.654 perkara (cerai talak : 101.928 dan cerai gugat : 301.861). Sedangkan, tahun 2017 tercatat totalnya sebanyak 415.848 perkara (cerai talak : 113.987 dan cerai gugat : 301.861) dan yang diputus sebanyak 374.516 perkara (cerai talak : 100.745 dan cerai gugat : 273.771). Sehingga, tren perkara perceraian yang diputus dalam tiga tahun terakhir itu kisaran 353.843 hingga 374.516 perkara.<sup>4</sup>


Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara perceraian di Indonesia. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang diterbitkan setiap tahun pada tanggal 7 Maret. Catatan tahunan Komnas Perempuan menyatakan bahwa kasus perceraian di Indonesia yang disebabkan oleh

---

<sup>3</sup> Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup>Rofiq Hidayat, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya>, diakses pada 27 Februari 2019.

kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2014 – 2018 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan peningkatan kasus perceraian di Indonesia yang disebabkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan.



*Sumber data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan*

Berdasarkan diagram diatas perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga antara tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Tahun 2014 perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (sebanyak 8.626 perkara dengan presentase sebesar 59 %), tahun 2015 (sebanyak 11.207 perkara dengan presentase 69 %), tahun 2016 (sebanyak 13.602 perkara dengan presentase sebesar 75 %), tahun 2017 (sebanyak 13.384 perkara dengan presentase sebesar 71 %), dan tahun 2018 (sebanyak 13.568 perkara dengan presentase sebesar 73 %). Hal ini membuktikan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun terus

mengalami peningkatan yang signifikan yang menyebabkan terjadinya peningkatan perkara perceraian di Indonesia.<sup>5</sup>

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia, beberapa diantaranya berujung pada perceraian. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa mayoritas istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menyelesaikan masalahnya dengan melakukan perceraian daripada memperkarakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Fenomena perceraian dengan istri yang mengajukan gugat cerai semakin tinggi yaitu 59,32 % (190.280) dibandingkan dengan talak yang diajukan oleh suami yaitu 29,33 % (94.099). Data ini dikonfirmasi dengan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan angka kekerasan terhadap perempuan lainnya. Komnas Perempuan misalnya mencatat, angka kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri tahun 2012 sebesar 203.507.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini ialah :

1. Apa yang menyebabkan terjadi perceraian dalam suatu perkawinan ?
2. Bagaimanakah dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan dampak meningkatnya perceraian sehingga memutuskan untuk bercerai di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ?

---

<sup>5</sup> Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014-2018 yang Diterbitkan Setiap Tanggal 07 Maret.

<sup>6</sup> Doortje D. Turangan,SH,MH, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado,2010, hal 15.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### 1. Sifat/Jenis Penelitian

Sifat/jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini ialah bersifat deskriptif analisis yang dipergunakan dalam pembahasan dan penyajian skripsi ini . Penelitian ini mengarah kepada penelitian normatif empiris yang pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris dilengkapi dengan penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

#### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diambil berdasarkan data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>7</sup>. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat dan dalam skripsi ini terdapat bahan-bahan hukum primer seperti KUHPerdara, KUHPidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PERMA No. 1 Tahun 2016.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hal 140.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti studi dokumen dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan mempelajari berkas-berkas seperti buku, yurisprudensi, buku-buku ilmiah, bahan seminar, undang-undang, majalah, internet, ataupun jurnal yang membahas tentang perceraian yang disebabkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan acuan dalam pembahasan skripsi ini. Penelitian ini perlu juga dilakukan langsung ke lapangan yang biasa disebut sebagai penelitian lapangan tetapi penelitian ini lebih mengkaji secara mendalam berdasarkan teori yang biasa dikatakan sebagai penelitian kepustakaan, sehingga dalam hal ini digunakan metode *library research* (penelitian pustaka) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang telah disebutkan sebelumnya. Didukung juga dengan penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas mengenai peningkatan perkara perceraian di Mahkamah Syariah Meulaboh.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup :
- 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
  - 2) Bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan meminta beberapa data mengenai perkara perceraian kepada Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yaitu Ibu Faidanur,SH. Bukti empiris tidak mendalam ialah dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang sudah bercerai dan melakukan wawancara dengan Ibu Faida Nur, S.H. selaku Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Penulis juga memberi kuesioner untuk diisi oleh responden yaitu pihak-pihak yang mendaftarkan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

### 4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu cara berfikir yang berasal dari terori atau kaidah yang ada . Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal ,dokumen, sampel, ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai maka hasilnya disajikan secara deskriptif.

## BAB II

### ISI

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Suatu Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Secara terminologis, menurut Imam Syafi’I nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>8</sup> Dari defenisi di atas dapat disimpulkan, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Perkawinan menurut agama Islam terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa

“Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hal. 1.

<sup>9</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

Istilah “ perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>11</sup>

Istilah perceraian menurut UU. No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :<sup>12</sup>

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Sedangkan perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit*, hal.185.

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalis Yahanan, *op.cit*, hal. 16.

### **3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Suatu Perkawinan**

Faktor-faktor perceraian merupakan alasan-alasan dari perceraian. Faktor perceraian dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, percekocokan antara suami dan istri, orang ketiga, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Faktor perceraian dibahas berdasarkan PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam yaitu melalui Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal kedua peraturan ini biasanya menyebut faktor perceraian sebagai alasan-alasan dilakukannya perceraian atau penyebab-penyebab terjadinya perceraian tersebut.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :<sup>13</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>13</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan.

## **B. Dampak Meningkatnya Perceraian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Kekerasan**

### **Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh**

#### **1. Pengaturan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang**

##### **Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga telah membatasi lingkup kekerasan itu terjadi, dalam arti kata bila kekerasan di luar rumah tangga maka hal yang demikian bukan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa

“ Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya, kesesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.”<sup>14</sup>

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas sekali lingkup berlakunya, yakni dalam rumah tangga itu sendiri. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang meliputi :<sup>15</sup>

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>15</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun pengaturan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya, secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu terdapat dalam Pasal 5 yang merumuskan bahwa “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :<sup>16</sup>

- a. Kekerasan Fisik ;
- b. Kekerasan Psikis ;
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga.

## **2. Dampak Meningkatnya Perceraian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Meulaboh**

Berikut ini terdapat beberapa dampak kekerasan dalam rumah tangga yang diderita oleh korban kekerasan dalam rumah tangga.

### **1. Dampak Terhadap Istri**

Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi tertinggi mengenai kekerasan pada perempuan, buktinya dari penduduk Indonesia berjumlah 217 juta, 11,4 % diantaranya atau sekitar 24 juta perempuan terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh, serta penelantaran anak dan istri yang dapat dikatakan sebagai penelantaran rumah tangga.<sup>17</sup>

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama “tersembunyi” dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para istri. Alasan istri

---

<sup>16</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>17</sup> Muh. Saleh Sangaji, *Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala*, Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2010, hal 13.

meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami yang merupakan suatu tindakan menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah ialah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan paham bahwa meningkatnya perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala umum yang meningkat terus dari tahun ke tahun.<sup>18</sup>

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yaitu terganggunya organ reproduksi istri, perubahan pola pikir istri yaitu istri selalu merasa takut dan tidak percaya diri (tekanan mental, gangguan fisik), terputusnya akses ekonomi yaitu berupa hilangnya kendali ekonomi rumah tangga, status emosi istri yang selalu berubah-ubah yang mengakibatkan istri dapat melakukan hal-hal seperti memakai obat-obatan terlarang atau mencoba bunuh diri.<sup>19</sup>

## 2. Dampak Terhadap Anak

Berdasarkan data yang diperoleh ANTARA News kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia rata-rata terjadi 311 kasus setiap hari. Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2012, sedikitnya ada 8.315 kasus dalam setahun. Jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus atau naik 3.404 kasus dari tahun sebelumnya. Selain itu, terungkap pula bahwa lembaga keluarga tidak selalu menjadi tempat yang baik bagi perkembangan anak. Hal ini berdasarkan data Susenas 2006 yang menyebutkan bahwa angka korban kekerasan pada anak mencapai 2,29 juta (3%), dengan jumlah kasus di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Bila dilihat dari sisi pelaku kekerasan, maka sebesar 61,4 % dilakukan oleh orang tua.<sup>20</sup>


---

<sup>18</sup> Muh.Saleh Sangaji, *Op.cit*, hal 13.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 15.

<sup>20</sup> Isyatul Mardiyanti, *Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*, Jurnal Studi Gender dan Anak, IAIN, Pontianak, 2010, hal 26.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ialah *pertama*, problem emosional, perilaku, dan sosial berupa perilaku agresif, rasa takut yang berlebihan, perilaku menentang, dan ketidakpatuhan serta timbulnya gangguan emosional dalam diri anak. *Kedua*, problem kognitif dan signifikan seperti relasi buruk dengan saudara kandung atau teman bahkan hubungan dengan orang tua menjadi menurun. *Ketiga*, problem jangka panjang yaitu peristiwa yang disaksikan anak seperti bertengkarnya orang tua akan diingat selalu oleh anak-anak hingga ia bertumbuh dewasa.



*Sumber Data dari Kuesioner yang Diisi Oleh Responden dan Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh*

Perkara perceraian yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan mengenai perkara yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh didominasi cerai gugat dan cerai talak. Angka cerai gugat selalu lebih tinggi

dibandingkan dengan cerai talak. Mengenai cerai gugat sendiri menjadi perkara perceraian yang paling banyak didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Peningkatan perkara perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam hal ini dijelaskan yaitu mengenai perkara perceraian yang diterima tahun 2014 (cerai gugat 215, cerai talak 85), perkara perceraian diterima tahun 2015 (cerai gugat 219, cerai talak 95), perkara perceraian diterima tahun 2016 (cerai gugat 217, cerai talak 103), perkara perceraian tahun 2017 (cerai gugat 235, cerai talak 106), perkara perceraian tahun 2018 (cerai gugat 259, cerai talak 99).<sup>21</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya tersembunyi atau hanya didiamkan saja oleh pihak tergugat dengan beralasan mengajukan gugatan karena ekonomi atau tidak diberi nafkah yang biasa bisa disamakan dengan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tidak ada yang terbukti karena pihak tergugat hanya bisa menyatakan dalam gugatan, tetapi tidak bisa membuktikannya dengan bukti hasil visum, sehingga dalam hal ini Hakim sulit mengabulkan gugatan pihak tergugat di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh apabila disebabkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan apabila terjadinya peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.<sup>22</sup>

#### 1. Dampak Terhadap Anak

Dampak perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Faida Nur, SH Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Pada Hari Jumat, Tanggal 07 Desember 2018.

<sup>22</sup> Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2016 hal 37-39.

“baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.”<sup>23</sup>

Menurut Soemiyanti, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut, kalau anak tersebut memilih ibunya maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak.<sup>24</sup>

## 2. Dampak Terhadap Pasangan Suami/Istri

Dampak perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah :

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”<sup>25</sup>

Bagi seorang istri dijabarkan dalam Pasal 39 PP. Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa:

“bagi seorang janda perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.”<sup>26</sup>

## 3. Dampak Terhadap Harta/Kekayaan

Menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dampak perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup

---

<sup>23</sup> Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>24</sup> Soemiyanti, *Op.cit*, hal 126.

<sup>25</sup> Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>26</sup> Pasal 39 PP.Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan.

hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain. Ini berarti Undang-undang Perkawinan menyerahkan kepada para pihak ( mantan suami dan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, menurut Hilma Hadikusuma, hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut keadilan yang sewajarnya.<sup>27</sup>

### **C. Upaya-upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mengurangi Peningkatan Kasus**

#### **Perceraian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga**


##### **1. Upaya Hukum Untuk Mengurangi Peningkatan Kasus Perceraian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Sebagaimana halnya mengenai perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dari tahun ke tahun terus meningkat yaitu dari tahun 2014 - tahun 2018 hal ini dibuktikan dalam data yang diberikan oleh Ibu Faida Nur, S.H. selaku Panitera Muda Hukum di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Berikut ini adalah diagram mengenai peningkatan perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

#### **Data Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Meulaboh dari Tahun 2014-2018**

<b>Jumlah Perkara</b>						
<b>No.</b>	<b>Perlaku Perceraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1.	Cerai Talak	85	95	103	107	99
2.	Cerai Gugat	215	219	217	249	259
<b>Total</b>		300	314	320	356	358

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Op,cit*, hal 115.



*Sumber Data dari Laporan Panitia Mahkamah Syar'iyah Meulaboh*

Perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dari tahun 2014 - tahun 2018 menunjukkan angka yang terus melonjak setiap tahunnya . Perkara perceraian diterima 2014 ( cerai gugat 215, cerai talak 85), perkara perceraian diterima tahun 2015 ( cerai gugat 219, cerai talak 95), perkara perceraian diterima tahun 2016 (cerai gugat 217, cerai talak 103), perkara perceraian tahun 2017 (cerai gugat 235, cerai talak 106), perkara perceraian tahun 2018 ( cerai gugat 259, cerai talak 99).

Upaya untuk mencapai perdamaian terhadap pasangan suami istri yang bercerai wajib dilakukan dengan cara mediasi, yaitu usaha untuk mendamaikan suami dan istri yang dimediasi oleh seorang Hakim sebagai mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi sendiri berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 memiliki pengertian “yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.<sup>28</sup> Pengertian Mediator berdasarkan

<sup>28</sup> Pasal 1 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Pasal 1 Ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016 memiliki pengertian yaitu “Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”<sup>29</sup>

Mediasi dilakukan berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016, “dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.”<sup>30</sup> Sebagai mediator adalah Hakim yang mempunyai sertifikat menjadi mediator, atau hakim lain ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Majelis Hakim dalam menunjuk mediator dibacakan di depan sidang pemeriksaan. Kemudian, salinan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat diserahkan ke mediator, sehingga proses mediasi diserahkan kepada mediator.

Setelah proses mediasi, suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat membuat pernyataan bahwa mereka berdua tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menjadi alasan hukum perceraian, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Jika ternyata tercapai perdamaian, maka mediator membuat surat untuk disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai gugat tersebut, yang menerangkan bahwa pasangan suami istri tersebut telah berdamai dan tidak melanjutkan kehendak untuk bercerai. Setelah terjadi perdamaian, selanjutnya Mahkamah Syar’iyah ataupun Pengadilan Agama membuat pernyataan bahwa perkara cerai gugat dicabut, dan meminta agar istri sebagai penggugat mencabut gugatan perceraianya di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.

Upaya pihak Mahkamah Syar’iyah Meulaboh untuk menekan perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh ialah dalam hal ini Majelis Hakim telah melakukan upaya yaitu dengan melakukan mediasi terhadap pasangan suami istri yang akan bercerai. Mengenai perkara perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak, ataupun mengenai harta

---

<sup>29</sup> Pasal 1 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>30</sup> Pasal 24 Ayat (2) dan Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

bersama Majelis Hakim telah melakukan upaya maksimal dalam proses mediasi untuk mendamaikan pihak Penggugat maupun Tergugat . Hakim mediator telah berperan maksimal dalam memimpin jalannya proses mediasi terhadap pasangan suami istri yang akan bercerai. Jalannya proses mediasi sudah tergolong sebagai upaya yang efektif dalam menekan atau mengurangi perkara perceraian yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, namun dalam hal ini tidak dapat dihindarkan bahwa pasangan suami istri yang mendaftarkan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ialah pasangan suami istri yang memang sudah mempunyai niat besar untuk bercerai, sehingga sulit untuk didamaikan baik dari pihak keluarga yang mendamaikan maupun hakim mediator sendiri. Proses mediasi sendiri biasanya dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari atau 1 bulan . Dari data yang ada pada beliau perkara perceraian selama satu tahun yang berhasil dimediasi tergolong sangat minim ataupun sangat sedikit di tahun 2018 saja hanya 6 perkara perceraian yang berhasil di mediasi .<sup>31</sup>

## **2. Upaya Non Hukum Untuk Mengurangi Peningkatan Kasus Perceraian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Upaya di luar Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

### **1. Didamaikan Secara Kekeluargaan**

Aceh merupakan daerah otonomi khusus, yang terkadang mempunyai peraturan yang sedikit berbeda dengan peraturan lainnya. Mengenai perkara perceraian sebagaimana Pengadilan Agama pada umumnya proses mediasi dilakukan di Pengadilan Agama, berbeda halnya dengan Aceh terutama di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebelum proses mediasi

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Faida Nur, S.H., Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Pada Hari Jumat, Tanggal 7 Desember 2018.

dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pasangan suami istri yang akan bercerai di damaikan terlebih dahulu di Gampong.<sup>32</sup>

Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa :

“Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :

Perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang (ternak, pertanian, dan hutan), persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.”<sup>33</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa :

“ Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong.”<sup>34</sup>

Pasangan suami istri yang mendaftarkan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, terlebih dahulu harus datang ke Gampong untuk melakukan proses mediasi di Gampong yang dilakukan oleh Keuchik.<sup>35</sup> Keuchik sebagaimana proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah berperan sebagai pihak netral atau bisa dikatakan sebagai mediator dalam mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai, sehingga apabila terjadi perdamaian antara suami dan istri maka perkara perceraian pun batal didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, jika Keuchik gagal mendamaikan pasangan suami istri di gampong maka Keuchik memberikan surat pernyataan pasangan suami istri tersebut tidak dapat didamaikan. Surat pernyataan Keuchik tersebut kemudian dibawa ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai berkas pendukung untuk mendaftarkan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

---

<sup>32</sup> Gampong merupakan istilah yang digunakan di wilayah Provinsi Aceh yang artinya adalah “desa”.

<sup>33</sup> Pasal 13 Ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

<sup>34</sup> Pasal 13 Ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

<sup>35</sup> Keuchik merupakan istilah yang di digunakan di wilayah Provinsi Aceh yang artinya adalah “kepala desa”

Terdapat juga cara yang lebih bersifat privat melalui lingkup keluarga kecil yaitu cari tau akar permasalahan dalam rumah tangga, masing-masing pasangan melakukan introspeksi diri, masing-masing pasangan pisah untuk sementara, komunikasi secara baik-baik, dan libatkan keluarga ketika menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

## 2. Melalui Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah

Lembaga keagamaan menginginkan kemajuan dalam menangani berbagai pokok permasalahan seperti halnya dalam pencegahan kasus-kasus perceraian. Maka seharusnya lembaga keagamaan memasang strategi dalam memberikan pembinaan, bimbingan terhadap masyarakat setempat. Perlu dipahami bahwa lembaga keagamaan berfungsi sebagai pencegahan kasus sosial keagamaan tentang pembinaan terhadap masyarakat khususnya rumah tangga yang sedang dalam perselisihan sebelum melanjutkan perceraian di pengadilan. Lembaga Keagamaan yang berperan dalam hal ini yaitu seperti Departemen Agama, Pengadilan Agama, dan Kantor Urusan Agama.

Memaksimalkan fungsi dan peran BP4N (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yaitu mewajibkan setiap suami istri yang akan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama harus terlebih dahulu datang ke kantor penasihat perkawinan untuk sedapat mungkin dirukunkan dan diselesaikan perselisihannya. Lembaga perkawinan mengambil peranan sebagai mediasi, yakni mencegah perceraian selagi belum diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>37</sup>

Melalui Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang akan mendaftarkan pernikahan ke Pengadilan Agama diberikan wejangan ataupun nasihat mengenai arti penting perkawinan bagi pasangan yang akan menikah tersebut. Pihak Kantor Urusan Agama menekankan kepada pasangan yang akan menikah untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga secara baik-baik dengan menghindari jalan terakhir yang tidak diinginkan yaitu perceraian,

---

<sup>36</sup> Riskawati Yahya, *Op.cit*, hal 11-14.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 65.

melakukan sosialisasi, seminar pra nikah di kalangan masyarakat sekitar agar lebih memahami betapa pentingnya sebuah pernikahan tanpa berujung pada perceraian.

Mengenai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sendiri diatur secara tegas dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa

“Pemerintah yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Berbagai kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.”<sup>38</sup>

Mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 16 UU.No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

“dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 11 & 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>39</sup> Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan ialah perceraian. Perceraian terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab perceraian telah ditetapkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan. Faktor-faktor tersebut ialah salah satu pihak berbuat zina menjadi pemabuk, pematik, penjudi, ; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ; antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
2. Dampak meningkatnya perceraian yang disebabkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh antara lain ialah berdampak pada suami dan istri yang akan bercerai, pada anak sebagai korban perceraian orang tua, dan terhadap harta bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai. Dampak kekerasan dalam rumah tangga ialah berdampak pada istri dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti depresi, mengalami trauma yang berkepanjangan, terjadinya luka fisik, perubahan pola pikir, perubahan status emosi jiwa, dan perubahan status ekonomi .
3. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kasus perceraian yang terus meningkat dari tahun 2014-2018 di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terdiri dari upaya hukum dan

upaya non hukum (upaya di luar pengadilan). Upaya hukum yang dilakukan pihak Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ialah melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator, dalam hal ini Hakim Mediator dituntut untuk melakukan upaya maksimal dalam proses mediasi mendamaikan pasangan suami istri yang bercerai untuk mengurangi angka kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Upaya non hukum adalah upaya di luar pengadilan yaitu melakukan upaya damai di Gampong yang dilakukan Keuchik di Meulaboh, diselesaikan secara kekeluargaan antara suami dan istri yang bertengkar atau berselisih, dan upaya terakhir dilakukan oleh pemerintah dengan memaksimalkan peran lembaga keagamaan dalam menangani kasus perceraian yaitu Kantor Urusan Agama melalui Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.

## **B. Saran**

1. Bagi pasangan suami istri yang mengalami perselisihan ataupun pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga hendaknya dapat menyelesaikannya dengan cara berdamai untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Pasangan suami istri diharapkan dapat berfikir secara tenang tanpa emosi dalam mempertahankan rumah tangga guna menghindari jalan terakhir yaitu perceraian. Pertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila terjadi perceraian yang menimbulkan banyaknya dampak buruk baik bagi anak, keluarga, maupun pasangan suami istri sendiri. Melalui cara-cara ini diharapkan perkara perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dapat berkurang sehingga angka perkara perceraian pun dapat berkurang khususnya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.
2. Dampak meningkatnya perkara perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan dampak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dikurangi ataupun diminimalisir melalui cara pihak Mahkamah Syar'iyah Meulaboh seharusnya lebih maksimal dalam memberikan pemahaman mengenai mediasi kepada pasangan suami istri yang akan bercerai di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Perlunya aturan atau regulasi yang lebih tegas dan jelas berkenaan dengan prosedur pelaksanaan mediasi, khususnya terkait dengan keharusan hadirnya para pihak dalam mediasi. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh diharapkan menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta memaksimalkan peran hakim mediator dan melakukan evaluasi terhadap kinerja hakim mediator secara rutin demi terwujudnya proses mediasi yang optimal sehingga mampu mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

3. Mengenai upaya penurunan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, diharapkan bagi pihak Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dapat bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Meulaboh agar dapat memberikan pemahaman mengenai arti penting perkawinan dan dapat memberitahukan dampak buruk dari perceraian terkhususnya untuk masyarakat Meulaboh. Pihak Mahkamah Syar'iyah Meulaboh juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam memberikan pemahaman mengenai perkawinan , perceraian , dan kekerasan dalam rumah tangga , misalnya menyelenggarakan seminar pra nikah di kota Meulaboh, sosialisasi mengenai perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kantor Urusan Agama diharapkan lebih aktif dalam memberikan nasihat terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan di kota Meulaboh mengenai kehidupan rumah tangga, cara mempertahankan rumah tangga apabila mengalami perselisihan, dan larangan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Annalisa Yahanan, Sri Turatmiyanti, Muhammad Syarifuddin. 2013. *Hukum Perceraian*.

Jakarta : Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Ramulyo, Mohd Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.

Syahrani, Riduan, 1986, *Perkawinan & Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Media

Sarana Pers.

Soemiyanti. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.

Tim Pengurustamaan Gender Departemen Agama RI, 2004, *Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta

### 2. JURNAL/SKRIPSI/ARTIKEL

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014-2018 yang Diterbitkan Setiap Tanggal 07 Maret.

Doortje D. Turangan, SH, MH, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*,

Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010, hal 15.

Mardiyanti, Isyatul. *Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*. Jurnal Studi Gender dan Anak, IAIN, Pontianak, 2010.

Saleh Sangaji, Muh. *Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Donggala*. Tesis. UIN Alauddin, Makassar. 2010.

Yahya, Riskawati, *Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2016.

Rofiq Hidayat, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya>, diakses pada 27 Februari 2019.

### **3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 11 & 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Pasal 24 Ayat (2) dan Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Pasal 13 Ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008